BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Manusia merupakan makhluk sosial (*zoonpoliticoon*), sehingga tidak bisa hidup tanpa adanya manusia lainnya. Sejak lahir manusia telah dilengkapi dengan naluri untuk hidup bersama dengan orang lain. Naluri untuk hidup bersama dengan orang lain mengakibatkan hasrat yang kuat untuk hidup teratur.[1]

Bentuk bangunan terkecil dari masyarakat adalah keluarga, yang merupakan sub sistem dari sistem sosial yang di dalamnya berlaku norma-norma etika, moral, agama, dan hukum. Ia berinteraksi dengan sub sistem-sub sistem lainnya yang mempengaruhi keluarga. Manusia tidak mengingkari arti penting dari eksistensi keluarga sebagai unit terkecil dalam suatu kelompok masyarakat, termasuk keberadaan hukum yang mengatur keluarga itu sendiri. Sebuah kelurga terbentuk melalui hubungan perkawinan antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri.

Ikatan perkawinan merupakan ikatan suci yang berdasarkan nilai-nilai ketuhanan untuk membentuk kelurga sakinah, mawaddah, dan rahmah. Ikatan perkawinan bukan saja ikatan perdata tetapi ikatan lahir batin antara seorang suami dengan seorang isteri. Perkawinan tidak lagi hanya sebagai

[1] Soejono Soekanto, *Pokok-Pokok Sosiologi Hukum*, (Jakarta: CV Rajawali, 1982), 9.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

hubungan jasmani tetapi juga merupakan hubungan batin. Pergeseran ini mengesankan perkawinan hanya sebatas ikatan jasmani ternyata juga mengandung aspek yang lebih subtantif dan berdimensi jangka panjang. Ikatan yang didasarkan pada hubungan jasmani itu berdampak pada masa yang pendek sedangkan ikatan lahir batin itu lebih jauh. Dimensi masa dalam perkawinan ini dieksplisitkan dengan tujuan sebuah perkawinan yakni untuk membangun sebuah keluarga bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.[2]

Perkawinan juga dipandang sebagai *sunnatullah* dan merupakan kebutuhan fitrah setiap manusia baik kebutuhan biologis maupun kebutuhan sosial kemasyrakatan. Sebagaimana firman Allah Swt dalam Al-quran Surat Ar-Ruūm Ayat 21:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Artinya: "Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.[3] (QS. Ar-Ruūm:21).

---

[2] Amir Nuruddin dan Azhari Akmal Tarigan, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2006), 46.

[3] Departemen Agama Republik Indonesia, *al-Quran dan Terjemahnya*, (Jakarta: CV Dār al-Sunnah, 2010), 407.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Suami dan isteri harus dapat memahami hak dan kewajibannya sebagai upaya untuk membangun keluarga agar tetap harmonis. Kewajiban tersebut harus dimaknai secara timbal balik, suami isteri harus bertanggung jawab untuk saling memenuhi kebutuhan pasangannya untuk membangun keluarga yang harmonis dan tentram.

Namun tidaklah mudah dalam mewujudkan ketentraman dan keharmonisan melalui perkawinan bila terus didasari dengan nafsu amarah dan emosi yang berlebihan yang dapat menggoyahkan mahligai perkawinan dalam rumah tangga, itu sebabnya tidak menutup kemungkinan perselisihan dan persengketaan yang terlalu lama tanpa adanya upaya kedamaian dan solusi untuk menyatukan maka perceraianlah yang menjadi ujung solusi bagi keduanya. Meski perceraian merupakan satu-satunya jalan sebagai pemisah antara mereka, setiap usaha untuk merusak perkawinan adalah dibenci oleh Islam, karena merusak sendi-sendi kebaikan dan menghilangkan kemaslahatan antara suami isteri.[4] Sebagaimana sabda Rasulullah SAW:

أَبْغَضُ الحَلاَلِ اِلَى اللهِ عَزَّ وَجَلَّ الطَّلاَقُ

Artinya: *"perbuatan halal yang paling dibenci Allah adalah talak".*[5]

[4] As-Sayyid Sabiq, *Fiqih Sunnah,* Abdul Muiz, (Bandung: PT Alma'arif, 1996), 9.
[5] Abu Dawud, *Sunan Abi Dawud,* vol.2 (Beirut: Dār Al-kitab al-'Arabi, 2000), 220.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Terjadinya perceraian ini membawa berbagai konsekuensi logis yang harus diterima masing-masing pihak, termasuk anak hasil perkawinan mereka sebagai pihak yang paling dirugikan. Salah satu hal penting yang mungkin kurang dipertimbangkan ketika terjadi perceraian adalah tanggung jawab pemeliharaan anak atau hak asuh anak. Pemeliharaan anak merupakan tanggung jawab kedua orang tua, baik ketika kedua orang tuanya masih hidup rukun dalam ikatan perkawinan maupun ketika mereka gagal karena terjadi perceraian. Pemeliharaan ini meliputi berbagai hal, diantaranya masalah ekonomi, pendidikan dan masalah-masalah lain yang menjadi kebutuhan pokok anak.

Dalam konteks kehidupan modern yang ditandai dengan adanya globalisasi di semua aspek kehidupan manusia, terminologi anak perlu dipahami lebih luas dan menyeluruh agar orang tua tidak hanya memprioritaskan kewajibannya pada terpenuhi kebutuhan materiil anak saja, tetapi lebih dari itu kebutuhan mereka akan cinta dan kasih sayang, turut menjadi faktor penentu pembentuk kepribadian anak.[6] Sehingga kualitas komunikasi antara anak dan orang tua mutlak perlu mendapatkan perhatian. Bila hal ini tidak terpenuhi, maka pada akhirnya anak akan mencari konpensasi di luar yang besar kemungkinan akan lebih mendatangkan pengaruh negatif dari pergaulan mereka.

[6] Ahmad Rofiq, *Hukum Islam Di Indonesia*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2000), cet ke IV, 240

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Dalam Islam pemeliharaan anak disebut *ḥaḍānah*. Secara etimologis, *ḥaḍānah* ini berarti di samping atau berada di bawah ketiak. Sedangkan secara terminologinya, *ḥaḍānah* merawat dan mendidik seseorang yang belum mumayyiz atau yang kurang mampu kecerdasannya, karena mereka tidak bisa memenuhi keperluannya sendiri.[7]

Para ulama fiqih mendefinisikan *ḥaḍānah* adalah pemeliharaan anak-anak yang masih kecil, baik laki-laki maupun perempuan, atau yang sudah besar tetapi belum mumayyiz, menyediakan sesuatu yang menjadikan kebaikannya, menjaganya dari sesuatu yang menyakiti dan merusaknya, mendidik jasmani, rohani dan akalnya agar mampu berdiri sendiri menghadapi hidup dan memikul tanggung jawabnya.[8]

Namun yang perlu ditegaskan disini adalah bahwa terdapat perbedaan antara tanggung jawab pemeliharaan bersifat materiil dan tanggung jawab pemeliharaan yang bersifat pengasuhan. Tanggung jawab pemeliharaan yang besifat materiil dalam konsep Islam merupakan kewajiban ayah. Sedangkan tanggung jawab pemeliharaan yang bersifat pengasuhan, dalam berbagai literatur fiqih, prioritas utama diberikan kepada ibu selama anak tersebut belum mumayyiz. Apabila anak tersebut sudah mumayyiz, hendaklah diselidiki oleh yang berwajib (hakim) siapakah di antara kedua orang tuanya yang lebih baik dan lebih pandai untuk mendidik anak itu, selanjutnya si

[7] Abdul Azis Dahlan, *Ensiklopedia Hukum Islam,* (Jakarta: Ikhtiar Baru Van Hoepe, 1999), 415.
[8] Abd. Rahman Ghazaly, *Fikih Munakahat,* (Jakarta Timur: Prenada Media, 2003), cet ke I, 176

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

anak hendaklah diserahkan kepada kepada yang lebih cakap untuk mengatur kemaslahatan itu. Akan tetapi kalau keduanya sama saja, anak itu harus disuruh memilih kepada siapa diantara keduanya yang lebih disukai oleh si anak.[9]

Secara umum, sudah dapat diketahui bahwa bagi anak yang belum mumayyiz hak pengasuhannya diprioritaskan kepada ibu, tetapi bagaimanakah jika perceraian orang tuanya itu terjadi karena *nushūz* yang dilakukan oleh ibunya. Artinya, si ibu adalah orang yang sudah pernah terbukti melalaikan kewajibannya sebagai isteri. Apakah si ibu masih layak diberi prioritas untuk melakukan pengasuhan terhadap anaknya?

Menurut UU No. 1 Tahun 1974 pasal 49 ayat 1 disebutkan bahwa salah seorang atau kedua orang tua dapat dicabut kekuasaannya terhadap seorang anak atau lebih untuk waktu yang tertentu atas permintaan orang tua lain, keluarga anak dalam garis lurus ke atas dan saudara kandung yang telah dewasa atau pejabat yang berwenang, dengan keputusan pengadilan dalam hal-hal:

a. Ia sangat melalaikan kewajibannya terhadap anaknya
b. Ia berkelakuan buruk sekali

Serta Kompilasi Hukum Islam (KHI) pasal 156 point c juga disebutkan bahwa :

[9] Sulaiman Rasyid, *Fiqh Islam*, (Jakarta: Attahiriyah, 1976), 403.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

"apabila pemegang *ḥaḍānah* ternyata tidak dapat menjamin keselamatan jasmani dan rohani anak, meskipun biaya nafkah dan *ḥaḍānah* telah dicukupi, maka atas permintaan kerabat yang bersangkutan Pengadilan Agama dapat memindahkan hak *ḥaḍānah* kepada kerabat lain yang mempunyai hak *ḥaḍānah* pula".

Serta pasal 2 UU No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, disebutkan bahwa penyelenggaraan perlindungan anak berasaskan pancasila dan berlandaskan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 serta prinsip-prinsip dasar konvensi hak-hak anak meliputi:

a. Non diskriminasi
b. Kepentingan yang terbaik bagi anak
c. Hak untuk hidup, kelangsungan hidup, dan perkembangan
d. Penghargaan terhadap pendapat anak.

Sementara itu dalam KHI pasal 105 point a disebutkan bahwa : *"pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya"*.

Jadi aturan di atas merupakan pegangan para hakim dalam memutuskan perkara *ḥaḍānah,* selain juga memakai rujukan lainnya. Karena itu bagaimanakah para hakim memutuskan perkara yang berkaitan dengan hak asuh anak kepada isteri *nushūz*.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Dari gambaran di atas, peneliti tertarik untuk meneliti tentang hak asuh anak dalam perkara putusan Pengadilan Agama Nganjuk yang telah memutuskan perkara Nomor 1218/Pdt.G/2013/PA.Ngj. Dalam perkara tersebut suami isteri mempunyai dua orang anak perempuan yang masing-masing berumur 10 tahun dan 4,5 tahun, kemudian sang isteri mengajukan cerai gugat dikarenakan sang suami sering berlaku kasar dan ingin menang sendiri (seluruh uang di kuasai sendiri), dan meminta hak asuh anak diserahkan kepada sang isteri semua. Kemudian suami juga mengajukan gugatan rekonvensi untuk meminta hak asuh anaknya jatuh kepada suami. Gugatan rekonvensi diajukan suami dikarenakan sang isteri telah melalaikan kewajiban sebagai isteri dan tidak berbakti lahir dan batin kepada suami atau isteri *nushūz.* Menurut keterangan para saksi dari pihak suami, sang isteri suka memasukkan laki-laki lain ke dalam kamarnya setelah sang suami berangkat kerja, sampai si anak melihat sendiri kejadian tersebut sehingga sang isteri tidak patut menjadi suri tauladan yang baik bagi kehidupan si anak. Sang suami juga membantah isi gugatan sang isteri dikarenakan sang suami tidak pernah melakukan apa yang telah digugatkan oleh sang isteri. Sedangkan dalam putusannya hakim berpandangan lain dan memutuskan: anak yang berumur 4,5 tahun diasuh ibu nya, sedangkan anak yang berumur 10 tahun diasuh bapaknya.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Maka untuk menindak lanjuti penulis ingin melakukan penelitian yang berjudul: **"Analisis Hukum Islam Terhadap Putusan Pengadilan Agama Nganjuk Nomor 1218/Pdt.G/2013/PA.Ngj. Tentang Pemberian Hak Asuh Anak Kepada Isteri *Nushūz*".**

B. Identifikasi dan Batasan masalah

1. Identifikasi Masalah

Dari latar belakang yang telah peneliti paparkan di atas, menunjukkan bahwa terdapat beberapa identifikasi masalah dalam skripsi yang berjudul "Analisis Hukum Islam Terhadap Putusan Pengadilan Agama Nganjuk Nomor: 1218/Pdt.G/2013/Pa.Ngj. Tentang Pemberian Hak Asuh Anak Kepada Isteri *Nushūz*", yaitu:

a. Ketentuan hukum Islam terhadap hak asuh anak
b. Peraturan perundangan tentang hak asuh anak
c. Dasar hukum dan syarat-syarat hak asuh anak
d. Hak asuh anak jika isteri *nushūz*
e. Pertimbangan majlis hakim dalam menentukan hak asuh anak
f. Analisis Hukum Islam terhadap Putusan Pengadilan Agama Nganjuk Nomor: 1218/Pdt.G/2013/Pa.Ngj Tentang Pemberian Hak Asuh Anak Kepada Isteri *Nushūz*".

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2. Batasan Masalah

Dari beberapa masalah yang dapat diidentifikasi peneliti di atas dan banyaknya perkara yang ditemukan, maka agar tidak terjadi kesalahfahaman dalam pembahasan skripsi yang akan ditulis, maka peneliti membatasi terhadap permasalahan dari:

a. Dasar hukum dan pertimbangan hakim terhadap Pemberian Hak Asuh Anak Kepada Isteri *Nushūz* dalam Putusan Nomor: 1218/Pdt.G/2013/Pa.Ngj.
b. Analisis Hukum Islam dalam Putusan Nomor: 1218/Pdt.G/2013/PA.Ngj Tentang Pemberian Hak Asuh Anak Kepada Isteri *Nushūz*.

C. Rumusan Masalah

Berpijak pada batasan masalah di atas, agar lebih terarah, peneliti merumuskan dengan bentuk-bentuk pertanyaan sebagai berikut:

1. Bagaimana dasar hukum dan pertimbangan hakim terhadap pemberian hak asuh anak kepada isteri *nushūz* dalam putusan Nomor: 1218/Pdt.G/2013/Pa.Ngj ?
2. Bagaimana analisis hukum Islam dalam putusan Nomor: 1218/Pdt.G/2013/PA.Ngj tentang pemberian hak asuh anak kepada isteri *nushūz* ?

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

D. Kajian Pustaka

Kajian pustaka dalam penelitian ini, pada dasarnya untuk mendapatkan gambaran permasalahan yang akan diteliti dengan penelitian sejenis yang mungkin pernah dilakukan oleh peneliti lain sebelumnya sehingga diharapkan tidak ada pengulangan materi penelitian.

Ada beberapa karya tulis yang berhubungan dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis, diantaranya adalah:

1. Anik Wahyuni, dalam skripsinya yang berjudul *Hak Ḥaḍānah Ayah Terhadap Anak yang Belum Mumayyīz Akibat Perceraian di Pengadilan Agama Jombang (Analisis Hukum Islam).* Skripsi mahasiswa IAIN Sunan Ampel Surabaya – Syariah / AS tahun 2002 ini, menjelaskan bahwa Pengadilan Agama Jombang menerima dan memutuskan hak *ḥaḍānah* ayah terhadap anak yang belum *mumayyīz* dikarenakan ibunya telah merelakan hak *ḥaḍānahnya* dan tidak keberatan anak diasuh oleh ayah, oleh karena itu hal tersebut dipandang bahwa ibu tidak berkehendak melaksanakan hak pemeliharaan anak (hak *ḥaḍānah*), sehingga hakim berhak untuk memindahkan hak tersebut kepada ayah yang juga mempunyai hak *ḥaḍānah* dan telah memenuhi persyaratan sebagai pemegang hak *ḥaḍānah*.[10]

[10] Anik Wahyuni, "Hak *Ḥaḍānah* Ayah Terhadap Anak yang Belum *Mumayyīz* Akibat Perceraian di Pengadilan Agama Jombang (Analisis Hukum Islam)" (Skripsi--IAIN Sunan Ampel, Surabaya, 2002).

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2. Dewi Masyitoh, dalam skripsi yang berjudul *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Putusan Pengadilan Agama Gresik No. 223/PDT.G/2007/PA.Gs Tentang Hak Asuh Anak.* Skripsi mahasiswa IAIN Sunan Ampel Surabaya – Syariah / AS tahun 2007 ini, menjelaskan bahwa pertimbangan yang dikemukakan oleh hakim Pengadilan Agama Gresik yang memberikan hak asuh anak dalam usia 10 tahun kepada ayahnya adalah karena di khawatirkan secara fisik dan kejiwaan anak tersebut menjadi goncang karena penguasaanya menjadi rebutan antara ayah dan ibunya, padahal sebelumnya sudah merasa tenang dan aman di bawah penguasaan ayahnya. Akan tetapi ibunya diberi hak *bezoek* (hak berkunjung) kepada anak tersebut.[11]
3. A. Nafidzul Azizi, dalam skripsinya yang berjudul *Analisis Hukum Islam Terhadap Hak Asuh Anak Belum Dewasa yang di Berikan Kepada Ayah (Studi Putusan Nomor: 894/Pdt.G/2008/PA.Pas).* Skripsi mahasiswa IAIN Sunan Ampel Surabaya – Syariah / AS tahun 2012 ini, menjelaskan bahwa keputusan yang dilakukan oleh Pengadilan Agama Pasuruan dalam sengketa hak asuh anak yang memberikan *ḥaḍānah* kepada ayah di

[11] Dewi Masyitoh, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Putusan Pengadilan Agama Gresik No. 223/Pdt.G/2007/PA.Gs Tentang Hak Asuh Anak" (Skripsi--IAIN Sunan Ampel, Surabaya, 2007).

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dasarkan atas kemaslahatan anak, agar agama anak dapat terjaga dan tidak mengikuti agama yang ada di lingkungan ibunya.[12]

Dari beberapa penelitian yang telah diuraikan di atas, fokus penelitian ini berbeda dengan penelitian sebelumnya, yang menjadi perbedaan adalah dari segi permasalahannya, yang mana dari ketiga penelitian di atas semuannya hak asuh anaknya jatuh kepada ayahnya sedangkan yang akan peneliti teliti ini hak asuh anaknya jatuh kepada isteri *nushūz* dalam Putusan Nomor: 1218/Pdt.G/2013/Pa.Ngj.

E. Tujuan Penelitian

Dengan adanya rumusan masalah di atas, peneliti dapat memberikan tujuan dari penelitian ini ialah:

1. Untuk mengetahui bagaimana Dasar hukum dan pertimbangan hakim terhadap Pemberian Hak Asuh Anak Kepada Isteri *Nushūz* Dalam Putusan Nomor: 1218/Pdt.G/2013/Pa.Ngj.
2. Untuk mengetahui bagaimana analisis hukum Islam dalam putusan Nomor: 1218/Pdt.G/2013/PA.Ngj tentang pemberian hak asuh anak kepada isteri *nushūz*.

[12] A. Nafidzul Azizi, "Analisis Hukum Islam Terhadap Hak Asuh Anak Belum Dewasa yang di Berikan Kepada Ayah (Studi Putusan Nomor: 894/Pdt.G/2008/PA.Pas)" (Skripsi--IAIN Sunan Ampel, Surabaya, 2012).

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

F. Kegunaan Penelitian

Dari penelitian ini diharapkan bisa bermanfaat sebagai berikut:

1. Aspek Teoritis
   a. Dapat menambah wawasan dan pengetahuan yang lebih mendalam tentang pemberian hak asuh anak kepada isteri *nushūz* melalui putusan hakim di Pengadilan Agama khususnya dalam studi analisis putusan Nomor: 1218/Pdt.G/2013/PA.Ngj.
   b. Sebagai bentuk kontribusi pemikiran bagi aparatur hukum, dengan mengetahui dan memahami pemecahan masalah tentang penetapan hak asuh anak yang telah di putuskan oleh majlis hakim.
   c. Sebagai gambaran bagaimana seorang hakim dalam memutuskan perkara penetapan hak asuh anak pasca perceraian.
2. Aspek Praktis
   a. Diharapkan penelitian ini berguna bagi praktisi hukum untuk mengambil putusan yang akan di jatuhkan kepada pihak yang berperkara dalam hak asuh anak.
   b. Dapat memperluas dan memperkaya ilmu pengetahuan dalam Hukum Keluarga Islam di Indonesia. Selain itu, penelitian ini dapat dijadikan sebagai bahan kajian ilmiah sekaligus bahan penelitian selanjutnya.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

G. Definisi Operasional

1. Hukum Islam adalah sebuah aturan yang telah ditetapkan oleh Allah dan mengikat kepada semua manusia melalui Al Qur'an, hadits dan ijtihad para ulama' (pendapat fuqoha' dan KHI yang dalam hal ini berkaitan dengan hak asuh anak).
2. Hak asuh anak adalah pemeliharaan anak yang masih kecil setelah terjadi putus perkawinan.[13]
3. Putusan pengadilan adalah sebuah produk pengadilan karena adanya dua pihak yang berlawanan dalam perkara, yaitu "penggugat" dan "tergugat".[14]

H. Metode Penelitian

1. Data yang Dikumpulkan
   a. Data yang terkait dengan judul yang peneliti angkat yaitu putusan hakim pada penetapan hak asuh anak yang terjadi setelah perceraian. Nomor: 1218/Pdt.G/2013/PA.Ngj tentang pemberian hak asuh anak kepada isteri *nushūz*.
   b. Hasil wawancara dengan hakim dan panitera di Pengadilan Agama Nganjuk.

[13] Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia,* (Jakarta: kencana, cet ke III, 2009), 329
[14] Roihan A. Rasydi, *Hukum Acara Peradilan Agama,* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2007), 203.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

c. Landasan hukum yang dipakai Pengadilan Agama Nganjuk yaitu hukum Islam dan kompilasi hukum Islam.

2. Sumber Data

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan sumber data primer dan sumber data sekunder.

a. Sumber data primer

1) Dokumen putusan Pengadilan Agama nganjuk Nomor: 1218/Pdt.G/2013/PA.Ngj tentang pemberian hak asuh anak kepada isteri *nushūz*.

2) Hakim dan panitera Pengadilan Agama Nganjuk

b. Sumber data sekuder

Sumber data sekunder adalah data yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer.[15] Seperti dokumen-dokumen resmi yang ada kaitannya dengan hasil ketetapan hakim.

3. Teknik Pengumpulan Data

a. Wawancara ialah cara yang digunakan untuk memperoleh keterangan secara lisan guna mencapai tujuan tertentu yaitu untuk mengumpulkan keterangan tentang kehidupan manusia serta pendapat-pendapat mereka.[16] Wawancara yang dilakukan peneliti

[15] Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum,* (Jakarta : UI Press, 1986), 52.
[16] Burhanudin Ashhofa, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2004), 95.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dalam hal ini adalah wawancara kepada hakim dan panitera Pengadilan Agama Nganjuk.

b. Dokumentasi yaitu dengan pengumpulan data yang ada pada dokumentasi, obyek-obyek penelitian terkait serta catatan-catatan lainnya yang terdapat di Pengadilan Agama Nganjuk, [17] diantaranya berkas perkara putusan Pengadilan Agama Nganjuk Nomor: 1218/Pdt.G/2013/PA.Ngj.

4. Metode Analisa Data

Konsep dasar adanya analisa data adalah proses mengatur urutan-urutan data, mengorganisasikannya ke dalam suatu pola, kategori dan satuan uraian data.[18] Untuk memenuhi konsep dasar analisa data ini peneliti melakukan analisis secara komprehensif dan lengkap, yakni secara mendalam dari beberapa aspek sesuai dengan lingkup penelitian sehingga tidak ada yang terlupakan.[19]

Setelah data yang berkaitan dengan putusan Nomor: 1218/Pdt.G/2013/PA.Ngj terkumpul, maka penulis menganalisis data tersebut dengan mengunakan metode deskriptif, yaitu metode penelitian yang membuat gambaran mengenai situasi atau kejadian dalam penelitian ini. Metode tersebut digunakan untuk mendeskripsikan

[17] Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian suatu Pendekatan Praktek*, (Jakarta, Rineka Cipta, 1997), 234.
[18] Lexy. J Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, Cet. 26,2009), 248.
[19] Abdulkadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, (Bandung: Citra Aditiya Bakti, 2004), 172.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

pendapat Pengadilan Agama Nganjuk yang menetapkan hak asuh anak kepada isteri *nushūz*. Tujuan dari metode ini adalah untuk membuat deskripsi atau gambaran mengenai objek penelitian secara sistematis, faktual dan akurat mengenai fakta-fakta, sifat-sifat serta hubungan antar fenomena yang diselidiki.[20]

Kemudian data tersebut diolah dan dianalisis dengan pola pikir deduktif, yakni bermula dari hal-hal yang bersifat umum yaitu peraturan undang-undang yang menjelaskan tentang perkawinan, khususnya dalam hal hak asuh anak. Selanjutnya konsep dasar itu digunakan untuk menganalisis hal-hal yang bersifat khusus yaitu pertimbangan Hakim beserta dalil-dalil hukum yang digunakan dalam menetapkan hak asuh anak kepada isteri *nushūz* dalam putusan Nomor: 1218/Pdt.G/2013/PA.Ngj dan akhirnya ditarik sebuah kesimpulan.

I. Sistematika Pembahasan

Sistematika dalam penelitian ini terbagi dalam lima bab pokok kajian sebagai berikut:

Bab pertama, pendahuluan, memuat uraian latar belakang, rumusan masalah, kajian pustaka, tujuan penelitian, manfaat penelitian, definisi operasional, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

[20] Moh.Nazir, *Metode Penelitian*, (Bogor: Penerbit Ghalia Indonesia, 2005), 63

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Bab kedua, membahas tinjauan teoritis tentang *ḥaḍānah*, pengertian *ḥaḍānah* secara umum, *ḥaḍānah* menurut KHI, *ḥaḍānah* menurut Islam, syarat-syarat *ḥaḍānah*, dasar hukum *ḥaḍānah*, dan hak pemeliharaan *ḥaḍānah* jika isteri *nushūz.*

Bab ketiga, membahas deskripsi hasil penelitian yang meliputi gambaran umum tentang Pengadilan Agama Nganjuk (sejarah, wilayah yuridiksi, kompetensi serta struktur Pengadilan), isi putusan, dasar pertimbangan hukum majlis Hakim dalam menetapkan perkara tersebut, serta impilkasi putusan tersebut.

Bab keempat, memuat analisis hukum Islam dalam Putusan Nomor: 1218/Pdt.G/2013/PA.Ngj tentang pemberian hak asuh anak kepada isteri *nushūz*. Bab ini mengemukakan tentang dasar dan pertimbangan hukum yang diambil oleh Hakim dalam mengadili perkara yang diperiksa sehingga mendapatkan putusan tersebut. Pada point yang kedua, penulis melakukan analisis hukum Islam terhadap hak asuh anak kepada isteri *nushūz* dalam Putusan Nomor: 1218/Pdt.G/2013/PA.Ngj. Analisis ini dilakukan agar menemukan sebuah solusi hukum yang tepat dalam menyelesaikan kasus dengan seadil-adilnya.

Bab kelima, merupakan penutup yang berisi kesimpulan dan saran.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id